



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Foto copy Akta Pendirian /Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy KTP Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan
4. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang
5. Foto copy Izin Prinsip
6. Foto copy Izin Lokasi
7. Foto Copy IMB
8. Hasil Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Lokasi
9. Pernyataan Kesiediaan Membangun Kemitraan dengan UMKM
10. Daftar UMKM Calon Mitra
11. Dukungan UMKM Calon Mitra
12. Pernyataan Kesiediaan mempekerjakan Tenaga Kerja Setempat
13. Rekomendasi Dinas Perdagangan/Tim Teknis
14. Foto copy Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum
15. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
16. Kesiediaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke lapangan(apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan